



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka Kel. Air HitamKec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418  
Telp./Fax. ( 0717 ) 439034 – 439085

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.4/109 /DINKES/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. bahwa penunjukan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2014 nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 ) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 62 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

drg. MULYONO SUSANTO/MHSM  
NIP. 196202011987121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Yang bersangkutan.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
 UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM (Kode Program)	KEGIATAN (Kode Kegiatan)	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 1.02.1.02.1.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.1.01.01	Dr.Triana Ermawati,S.Sos,M.Si NIP.19690804 199703 2 002
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.1.01.02	Dr.Triana Ermawati,S.Sos,M.Si NIP.19690804 199703 2 002
2.	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza 1.02.1.02.1.08	Penilaian Akreditasi 1.02.1.02.08.02	Hj. Popon Agustinah, SKM,MM NIP. 19750801 200501 2 006
		Pelayanan Rehabilitasi Psikososial 1.02.1.02.1.08.06	Tri Putranto Vindi Kusuma,SKM NIP.19730928 199903 1 002
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa 1.02.1.02.1.12	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.01	H.Zulpikar,SE NIP.19650826 198603 1 012
		Pengembangan SIMRS 1.02.1.02.1.12.05	Tri Putranto Vindi Kusuma,SKM NIP.19730928 199903 1 002
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.10	H.Zulpikar,SE NIP.19650826 198603 1 012
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,Ruang Pasien,Laundry,Ruang Tunggu dll) 1.02.1.02.1.12.11	Dr.Triana Ermawati,S.Sos,M.Si NIP.19690804 199703 2 002
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,BIP, Kelas I, II, III) 1.02.1.02.1.12.12	Tri Putranto Vindi Kusuma,SKM NIP.19730928 199903 1 002
		Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 1.02.1.02.1.12.13	H.Zulpikar,SE NIP.19650826 198603 1 012
		Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.14	H.Zulpikar,SE NIP.19650826 198603 1 012
		Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 1.02.1.02.1.12.17	H.Zulpikar,SE NIP.19650826 198603 1 012
4.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ 1.02.1.02.1.14	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02.1.02.1.14.01	Hj. Popon Agustinah, SKM,MM NIP. 19750801 200501 2 006
			Masrudi Hatono,S.AP NIP. 19820507 200501 1004